

Nomor : 038/PM.00.02/K.ST-04/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Buol, 24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Di-

Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 30** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut undang-undang Pemilihan), *tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi Pelaksanaan Kampanye*. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 1 angka 21** UU Pemilihan *juncto* **Pasal 1 angka 12** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dinyatakan, *Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 63 ayat (3) UU** Pemilihan *juncto* **Pasal 4 ayat (4)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 65 ayat (1) UU** Pemilihan *juncto* **Pasal 18 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:*
 - a. *pertemuan terbatas;*
 - b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*

- c. *debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
 - d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. *pemasangan alat peraga;*
 - f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 - g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d;*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *Selebaran;*
 - b. *brosur;*
 - c. *pamflet; dan/atau*
 - d. *poster.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *reklame;*
 - b. *spanduk; dan/atau*
 - c. *umbul-umbul.;*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye:*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (3)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f;*
13. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye;*
14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (3)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. tulisan;*
 - b. suara;*
 - c. gambar; dan/atau*
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;*
15. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (4)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
16. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 74 ayat (3)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, *KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar segera menetapkan jadwal kampanye Pemilihan dengan mengedepankan prinsip adil, berkepastian hukum dan proposional;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk menetapkan lokasi pemasangan

alat peraga Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar menetapkan dan menentukan jumlah bahan kampanye, alat peraga kampanye maupun Iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi oleh KPU;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar segera menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai acuan bagi peserta Pemilihan dengan mengedepankan prinsip berkepastian hukum;

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Kariato, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat

Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 19730802200212 1 008

